


**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN PINDAH ANTAR INSTANSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Instansi Pengusul - Surat Pengantar dari PPK yang menerima - Surat Pengantar dari PPK yang melepas - Anjab/ABK instansi yang menerima - Anjab/ABK instansi yang melepas - Surat Keterangan dari instansi yang melepas bahwa PNS tidak sedang dalam proses atau menjalani hukum disiplin dan pidana - Surat Keterangan dari instansi yang melepas bahwa PNS tidak sedang menjalani Tugas Belajar - Surat pernyataan Bebas Temuan dari Inspektorat - Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir - Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP,Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Melakukan cek inbox dan memverifikasi dokumen dan mengirim Ke Pejabat TTD (5 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dokumen dan menandatangani nota pertek gol IV/b dibawah oleh Kabid] D <--> E[Melakukan Digital Signature Nota Pertek gol. IV/ c - IV/d oleh Kakanreg (2 menit)] E --> F([Menyerahkan Produk Layanan Oleh Analis Kepegawaian ke Instansi Pengusul]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Persetujuan Pindah Instansi 2 hari / NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Persetujuan Pindah Instansi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : bkn6medan; 2) Instagram : officialbknmedan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/ Kota dan Antar Provinsi; 4. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; 4. Keputusan Kepala BKN No.70 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Untuk Menetapkan Surat Keputusan dan Pertimbangan Teknis Mutasi Kepegawaian PNS; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base PNS;
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang <i>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 2. Analis Kepegawaian Ahli Madya <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda <i>S-2 Sederajat 4 orang dan S-1 Sederajat 3 orang mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>4. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>5. Analisis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan <i>D-III Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>6. Analisis Kepegawaian Pelaksanan <i>SMA Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>7. Pengelola Administrasi <i>S-1 Sederajat 2 orang dan SMA Sederajat 2 orang,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analisis Kepegawaian Ahli Madya 1 orang 3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda 7 orang 4. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama 1 orang 5. Analisis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan 1 orang 6. Analisis Kepegawaian Pelaksanan 1 orang 7. Pengelola Administrasi 4 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="558 317 1101 348">1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh;<li data-bbox="558 359 1338 420">2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="558 434 1360 495">1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali;<li data-bbox="558 499 1360 552">2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.